

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Basiq Djalil. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Prenada Media Group. Jakarta.
- Bimo Walgito. 1984. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Boedi Abdullah dkk. 2013. *Perkawinan dan Perceraian Dalam Keluarga*. Pustaka Setia. Jakarta.
- Hasbullah Bakry. 1985. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*. Djambatan. Jakarta.
- H. Roihan dan A. Rasyid. 1991. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Radjawali. Jakarta.
- H. Roihan A. Rasyid. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Rajagrafindo Persada. Depok.
- Hilman Hadikusuma. 1983. *Hukum Perkawinan Adat*. Alumni. Bandung.
- Idris Ramulyo. 1985. *Beberapa Masalah Tentang Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Ind-Hill Co. Jakarta.
- Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jamaluddin. 2019. *Hukum Perkawinan (Dalam Pendekatan Empiris)*. Pustaka Bangsa Press. Medan.
- Jamil Latif. 1985. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Lili Rasyidi. 1981. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Alumni. Jakarta.
- Maria Ulfah Subadio. 1981. *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*. Yayasan Idayu. Jakarta.
- Martiman Prodjhamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Karya Gemilang. Jakarta.

- Muhammad Syaifuddin, dkk. 2019. *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Neng Djubaedah. 2010. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Nurhasnah. 2019. *Perempuan Menggugat*. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- Salim Hs. 2014. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan)*. Liberti. Jakarta.
- Verlyta Swislyn. 2019. *Kemana Larinya Harta Bersama Setelah Perceraian?*. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Wantjik K. Saleh. 1987. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- W.F Maramis. 2009. *Catatan Ilmu Kedokteran Jiwa*. Airlangga University Press. Surabaya.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Pernikahan, Talak dan Rujuk
- Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan

Internet

- <https://journal.iainkudus.ac.id/> 4 dekade hukum perkawinan di Indonesia
- <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14
Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
Website : www.pa-makassar.go.id; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id, keu.pa.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1750/PB.00/IV/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Klas I A menerangkan bahwa:

Nama : **Abel Romario Pehopu**
No. Pokok : **B11116408**
Prog. Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Keperdataan**
Judul Penelitian : **“Pelaksanaan Ketentuan Alasan Perceraian Karena Cacat Badan”**

adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 27 April 2021
Sekretaris,

Muniroh Nahdi, S.H., M.H.
NIP. 19671210 199903 2 003

PUTUSAN

Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gowa, 16 Februari 1999, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 12 Juli 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Minggu tanggal 19 November 2017 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1120/106/XI/2016 Tanggal 21 November 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Rappokalling, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 7 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain:
 - Tergugat memiliki kelainan karena sering bicara sendiri dan tidak jelas apa yang dibicarakan.
 - Tergugat sering membanting handphonenya tanpa diketahui apa alasannya.
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang. Dan selama pisah Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami antara lain tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in *shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 1458/Pdt.G/2018/PA.Mks tanggal 18 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 1120/106/XI/2016, tanggal 21 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.

Bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing bernama :

1. SAKSI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rappoklling KeCamatan tallo Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Makassar pada tanggal 19 Nopember 2017, pernah hidup rukun dan tinggal bersama selama satu bulan, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kelainan jiwa, sering bicara sendirian dan tidak jelas, juga sering marah secara tiba-tiba tanpa diketahui penyebab kemarahannya;

Bahwa saksi sering melihat langsung perilaku Tergugat tersebut di atas, bahkan orang tua Tergugat juga pernah datang menemui saksi dan mengakui adanya kelainan tersebut pada anaknya, sehingga minta kepada saksi selaku orang tua Penggugat untuk mengurus perceraian;

Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat ini dijodohkan dan dilangsungkan atas keinginan orang tua, sehingga Penggugat dengan Tergugat tidak saling mengenal sebelumnya;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat sejak bulan Desember 2017 sudah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali rukun;

2. SAKSI umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Rappolemba, Kecamatan Tombobulu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi adalah bibi (tante) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017 di Makassar, keduanya pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal perkawinan sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat mempunyai kelainan jiwa yang menurut keluarga -Tergugat merupakan bawaan sejak dari kanak-kanak, Tergugat secara tiba-tiba marah tanpa sebab seperti membanting Hand Phon (HP) dan sebagainya;

Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah mendatangi orang tua Penggugat membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, selanjutnya menyerahkan kepada pihak keluarga Penggugat untuk menyelesaikannya melalui perceraian;

Bahwa sejak bulan Desember 2017 Tegugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Penggugat telah membenarkan seluruhnya dan telah mencukupkan buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di depan sidang telah menganjurkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat demi keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat mempunyai kelainan jiwa sering bicara sendirian, suka marah-marah tanpa diketahui penyebabnya sampai membanting barang-barang berharga seperti Hand Phon (HP);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut membuktikan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat

formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri, kedua saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, memberi keterangan yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, saksi sudah mengusahakan perbaikan, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan ialah karena Tergugat memiliki kelainan jiwa dengan berperilaku yang tidak biasa terjadi pada diri seseorang, seperti bicara sendiri, marah tanpa sebab sampai membanting barang-barang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Desember 2017 yaitu kurang lebih sebulan setelah pernikahan dilangsungkan samapai sekarang tidak pernah rukun lagi;
5. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan pembicaraan mencari solusi terbaik, namun hasilnya memilih penyelesaian dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Penggugat tidak pernah menampakkan lagi keinginannya untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk disatukan kembali dan apabila tidak diceraiakan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya Tergugat mempunyai kelainan jiwa, perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan atas perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak tanpa diperkenalkan sebelumnya, menyebabkan rasa cinta di antara keduanya tidak terjalin erat, bahkan nyaris tidak terdapat rasa kasih sayang di antara Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak juga sudah berpisah tempat tinggal, karena tidak tahan tinggal bersama, maka Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada masalahnya yaitu Penggugat dan Tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.271.000,00 (**dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi

Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Yasin Irfan, M.H

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 185.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS Kabupaten Konawe, pendidikan

SMA, tempat tinggal di -----

Kelurahan -----, Kecamatan -

-----, Kabupaten Konawe, sebagai

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan

PNS badan Pusat Statistik Kabupaten

Konawe, pendidikan SMA, tempat

tinggal di Jalan -----,

Kelurahan ----- ,

Kecamatan --- , Kabupaten Konawe, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama
tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan

dengan perkara ini; Telah mendengar pihak

penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 19 Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 0214/Pdt.G/2016/PA Una., telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil -----

Kabupaten Konawe, telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor : -----Tanggal ----- yang menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama;
2. Bahwa pada Tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- Tanggal -----, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki Hubungan hukum sebagai suami istri;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah/ belum dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama :
 - ANAK PERTAMA Lahir Pada Tanggal ;
 - ANAK KEDUA Lahir Pada Tanggal ;
 - ANAK KETIGA Lahir Pada Tanggal ;
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Keluarga Tergugat yang terletak di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan --- Kabupaten Konawe sampai tahun 1994 ,
kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama Jl.
-----, Kelurahan -----, Kecamatan -----
, Kabupaten Konawe;
5. Bahwa sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai dengan ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - Tergugat menderita penyakit yang menyebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kejam dan menganiaya Penggugat, sehingga keselamatan Penggugat terancam;
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula sejak bulan Juli 1997 yang disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan yang bisa membahayakan lingkungan disekitarnya dikarenakan Tergugat memburu dan mengancam orang disekitarnya

termasuk Penggugat;

7. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat kemudian membawa Tergugat untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama kurang lebih dua minggu lamanya;
8. Bahwa ternyata penyakit Tergugat ternyata kambuh pada tahun 2011, Tergugat memburu rekan-rekan kerjanya, sehingga kemudian Penggugat membawa Tergugat untuk kembali dirawat di Rumah Sakit Jiwa Kendari selama kurang lebih dua minggu lamanya;
9. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2016, yang kronologis kejadiannya Tergugat mengusir paksa Penggugat untuk keluar dari rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas, sehingga demi keselamatan, Penggugat memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan -----, Kecamatan ----- , Kabupaten Konawe, sedangkan Tergugat menetap dirumah kediaman bersama di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan----- , Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
10. Bahwa pihak keluarga Tergugat pernah mencoba menempuh jalan perdamaian agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan, akan

tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan ggatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi

Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0233/Pdt.G/2016/PA.Una., tanggal 01 November 2016, tanggal 17 November 2016 dan tanggal 25 November 2016, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri sipil telah memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor -----Tahun 2016 tanggal ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe Nomor -----, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. fotokopi Surat Keterangan Borobot Jalan Nomor bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga

mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di -----, Kelurahan ----- Kecamatan ----- , Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena keponakan saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan ----- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi;;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menderita penyakit gangguan kejiwaan yang menyebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kejam dan menganiaya Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dipukul dan diancam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat, baik ke dokter rumah sakit

maupun orang pintar tetapi sampai sekarang
Tergugat masih seperti itu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI KEDUA, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena sepupu saksi dan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah keluarga Tergugat kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Jl. -----, Kelurahan -----, Kecamatan ----- ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak Harmonis lagi;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat menderita penyakit gangguan kejiwaan yang menyebabkan

Tergugat sering melakukan tindakan kejam dan menganiaya Penggugat;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dipukul dan diancam oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mengobati Tergugat, baik ke dokter rumah sakit maupun orang pintar tetapi sampai sekarang Tergugat masih seperti itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Nomor -----Tahun 2016 bertanggal ----- hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat PERMA No 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok adalah Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan, bahwa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat menderita

penyakit yang menyebabkan Tergugat sering melakukan tindakan kejam dan menganiaya Penggugat, sehingga keselamatan Penggugat terancam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor yang merupakan akta otentik. Akta tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, memuat hari, tanggal dan tahun pembuatannya serta isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak adalah sebagai suami istri, sehingga terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal ----- . Oleh karenanya, Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis?;
2. Apa penyebab ketidakharmonisan tersebut?;
3. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah

rumah tangga?;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui sepenuhnya secara murni dan bulat semua dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka untuk menghindari adanya kebohongan hukum, Penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2. berupa fotokopi Surat Keterangan Berobat Jalan Nomor : ----- yang ditanda tangani oleh Direktur Rumah Sakit Jiwa Kendari, surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Tergugat sampai saat ini masih berobat jalan di Rumah Sakit Jiwa kendari, sehingga terbukti secara medis Tergugat mengalami gangguan kejiwaan dan masih berobat sampai sekarang;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah paman dan sepupu Penggugat, di muka persidangan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikarunia tiga orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat mengalami gangguan jiwa (gila);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tidak lagi dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan ikatan perkawinan sesuai Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Alqur'an surat *Ar Rum* ayat 21, yang oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan mendatangkan mudharat dan menimbulkan beratnya penderitaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang tepat adalah membubarkan perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (e) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

(e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi

pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam CD *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

- A. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan *syar’i*, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak

mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c)

Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, meskipun Penggugat tidak meminta dalam petitumnya namun secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam

daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Unaaha untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar

yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 07 Desember 2016 M., bertepatan tanggal 07 Rabiul Awal 1438 H, oleh Zulfahmi, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. dan Ulfiana Rofiqah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jannati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

TTD

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Panitera Pengganti

TTD

Jannati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran :	Rp	30.000
			,-
2.	Biaya Proses/ATK :	Rp	50.000
			,-
3.	Biaya Panggilan:	Rp	325.00
			0,-
4.	Biaya Redaksi :	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai :	Rp	6.000,-
Jumlah		R	416.00
		p	0,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

DATA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA MAKASSAR

2018 :

NO	Bulan	Masuk		Jumlah	Putus		Jumlah
		CT	CG		CT	CG	
1.	Januari	79	229	308	45	130	175
2.	Februari	55	166	221	52	144	196
3.	Maret	61	176	237	72	195	267
4.	April	59	172	231	45	176	221
5.	Mei	57	124	181	76	157	233
6.	Juni	29	71	100	26	78	104
7.	Juli	87	204	291	57	156	213
8.	Agustus	59	164	223	63	180	243
9.	September	67	204	271	54	178	232
10	Oktober	70	179	249	94	192	286
11	November	57	157	214	64	173	237
12	Desember	36	136	172	66	205	271

2019 :

NO	Bulan	Masuk		Jumlah	Putus		Jumlah
		CT	CG		CT	CG	
1.	Januari	76	249	325	51	161	212
2.	Februari	59	197	256	57	188	245

3.	Maret	67	163	230	61	185	246
4.	April	39	185	224	65	179	244
5.	Mei	45	119	164	42	163	205
6.	Juni	56	174	230	43	115	158
7.	Juli	75	235	310	76	258	334
8.	Agustus	63	194	257	58	181	239
9.	September	77	193	270	73	223	296
10.	Oktober	70	212	282	74	199	282
11.	November	57	169	226	67	215	282
12.	Desember	17	44	61	56	175	231

2020 :

NO	Bulan	Masuk		Jumlah	Putus		Jumlah
		CT	CG		CT	CG	
1.	Januari	100	303	403	47	138	185
2.	Februari	84	158	242	80	202	282
3.	Maret	42	146	188	68	168	236
4.	April	9	30	39	31	81	112
5.	Mei	22	50	72	17	46	63
6.	Juni	83	285	368	50	162	212
7.	Juli	87	208	295	87	254	341
8.	Agustus	67	182	249	59	154	213

9.	September	84	247	331	86	226	312
10	Oktober	63	174	237	76	214	290
11	November	49	217	266	66	206	272
12	Desember	37	90	127	44	132	176

Sumber : Data diambil dari Pengadilan Agama Kelas IA Makassar tanggal
7 Mei 2021.

HASIL WAWANCARA

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar yaitu Bapak Drs. H. Abd. Latif, M.H, Beliau menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Cacat badan adalah cacat atau penyakit yang diderita oleh suami atau istri dan sulit untuk disembuhkan bukan hanya karena anggota badan lepas yang mengakibatkan ketidakmampuan/sulit dalam pemenuhan kewajibannya.
- 2) Cacat badan dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 huruf e Undang-Undang Perkawinan, Pasal 19 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf e Kompilasi Hukum Islam terdiri atas cacat fisik dan cacat mental.
- 3) Cacat badan yang tidak dapat disembuhkan harus dengan upaya penyembuhan terlebih dahulu.
- 4) Cacat badan yang baru diketahui setelah terjadinya pernikahan bisa dijadikan sebagai alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 huruf e Undang-Undang Perkawinan, tetapi harus dengan pembuktian terlebih dahulu.
- 5) Cacat badan yang telah diketahui sebelum terjadinya pernikahan tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian karena dianggap kedua pihak telah mengetahui konsekuensi dari hal tersebut.

- 6) Pengambilan keputusan hakim itu didasari oleh keyakinan hakim ditambah dengan pembuktian dalil-dalil gugatan oleh penggugat dan dalam perceraian, saksi yang berasal dari keluarga dibenarkan.
- 7) Dalam cacat mental selain pembuktian lewat saksi-saksi dan alat bukti lain, harus ada surat keterangan dokter ahli jiwa atau surat keterangan lain yang sah yang menerangkan bahwa Tergugat memang benar menderita sakit jiwa.
- 8) Cacat badan tidak semua dapat dijadikan alasan perceraian tergantung dari pembuktian. Jika dalam pembuktian ditemukan bahwa Tergugat mengalami sakit jiwa temporer maka tidak bisa dijadikan alasan perceraian.
- 9) Dalam cacat badan tidak wajib untuk menyertakan Bukti Surat karena pembuktiannya lebih mudah terlihat (berkaitan dengan kehadiran Tergugat)
- 10) Akibat Hukum Perceraian adalah sebagai berikut :
 - a) Pengadilan bisa menghukum suami untuk memberi mut'ah, iddah dan nafkah anak
 - b) Hak perwalian terhadap anak diberikan kepada ibu jika anak belum mencapai 12 tahun, dan jika anak lewat 12 tahun anak dibebaskan memilih. Pengecualian jika dalam prosesnya, ibu dianggap kurang baik (terlibat kasus kriminal dsb) dan anak masih dibawah 12 tahun maka pengadilan dapat menentukan lain demi kebaikan anak.

- c) Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama pernikahan harus dibagi secara adil.
- 11) Dalam cerai gugat istri tidak dibenarkan meminta nafkah iddah meskipun istri tidak durhaka kepada suaminya.
 - 12) Jika istri tidak melakukan upaya penyembuhan dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim, tetapi jika salah satu pihak tetap pada pilihannya untuk bercerai maka perkara tersebut dapat diputus.
 - 13) Jika istri yang mengajukan gugatan cerai berarti suami talak lewat pengadilan. Namun jika suami yang mengajukan berarti suami izin talak istri di pengadilan.
 - 14) Alasan perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 saling terkait tetapi dalam pelaksanaannya banyak diarahkan ke huruf f yaitu alasan perceraian karena perselisihan yang terus menerus.

Dari hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terlihat jelas bahwa dalam memutus perkara perceraian Hakim senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dengan perubahan dan penjelasannya, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan ditambah dengan Keyakinan Hakim.